



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
NOMOR 151 TAHUN 2016  
TENTANG

PEMBUKAAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI STRATA SATU  
PENDIDIKAN SENI DAN BUDAYA KEAGAMAAN HINDU, DAN PENDIDIKAN GURU  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI  
GDE PUDJA MATARAM TAHUN 2016

DENGAH RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Peningkatan Kualitas Akademik dan upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dibidang Pendidikan Seni dan Budaya Keagamaan Hindu, dan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, perlu diberikan Izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Satu pada Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;

b. bahwa berdasarkan hasil Visitasi oleh Tim Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dapat memenuhi persyaratan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tentang Pembukaan Izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Satu Pendidikan Seni dan Budaya Keagamaan Hindu, dan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini pada Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5670);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

5. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Hindu Negeri;

6. Peraturan .....

Kepala Utama & Kepegawaian	Pgs. Sekretaris	Direktur

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Studi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1687);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 88 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Hindu Gde Pudja Mataram;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pembina / Penanggungjawab dan Pemingkatan Kementrian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU TENTANG PEMBUKAAN IZIN PROGRAM STUDI STRATA SATU PENDIDIKAN SENI DAN BUDAYA KEAGAMAAN HINDU, DAN PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM TAHUN 2016.**

**KESATU** : Memberikan Pembukaan Izin Program Studi Strata Satu Pendidikan Seni dan Budaya Keagamaan Hindu, dan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini pada Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram.

**KEDUA** : Izin Program Studi Strata Satu Pendidikan Seni dan Budaya Keagamaan Hindu, dan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini pada Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku selama 2 Tahun dan dapat diperpanjang setelah diadakan Visitasi dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.

**KETIGA** : Program Studi Strata Satu Pendidikan Seni dan Budaya Keagamaan Hindu, dan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Pada Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gede Pudja Mataram, wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan (Tri Dharma Perguruan Tinggi) setiap akhir tahun akademik kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu selaku Pembina Perguruan Tinggi Agama Hindu.

**KEEMPAT** : .....

Kepala Ortala & Kepegawalan	Pgs. Sekretaris	Direktur
/s/	/s/	/s/

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal September 2016

REKTUR JENDERAL

KETUT WIDNYA

Kepala Orta & Kepegawalan	Pgs. Sekretaris	Direktur
<i>[Handwritten mark]</i>	<i>[Handwritten mark]</i>	<i>[Handwritten mark]</i>